

## LAMPIRAN

### Hasil Wawancara

Nama : Bpk. Agus Miharso

Jabatan : staf Sub Bidang Pajak Daerah I

Waktu : 06 februari 2020

1. Bagaimana sistem pemungutan yang digunakan dalam memungut pajak reklame?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di kota semarang?
3. Bagaimana prosedur pendataan objek pajak reklame?
4. Bagaimana pengenaan pajak reklame di kota semarang ?
5. Dimana tempat pembayaran pajak reklame?
6. Bagaimana cara pembayaran pajak reklame?
7. Seperti apa bukti pelunasan pajaknya pak ?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?
9. Apa saja upaya yang dilakukan Bapenda dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame?
10. Bagaimana dengan pengawasan langsung yang dilakukan?

Jawaban :

1. Memakai Sistem Official assessment sistem yaitu dengan cara menghitung besarnya pajak pendapatan daerah sesuai SPTPD sebagai dasar penetapan pajaknya
2. Pemungutannya dari pendaftaran dulu, kemudian pendataan, penetapan, kemudian wajib pajak membayar kewajiban pajaknya dikantor dispenda dan dilayani oleh petugas masing-masing sesuai tugasnya. seperti misalnya dibidang pendaftaran bertugas melayani wajib pajak yang mau mendaftar sebagai wajib pajak, nanti dibagian pendaftaran ada NPWP, SPTPD, kemudian dikelola dibidang pendataan , data yang diperoleh dari hasil SPTPD digunakan untuk dasar penetapan pajak, lalu bidang pendataan mengeluarkan SKPD , tapi apabila dalam pemeriksaan pajak itu masih terutang diterbitkan surat tagihan pajak daerah yaitu STPD apabila pajak tahun berjalan kurang bayar WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda
3. Formulir data Objek Pajak sekaligus menjadi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) untuk subjek pajak, melalui surat tersebut subjek pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak reklame. Setelah formulir data objek pajak diserahkan kembali kepada petugas dan data dimasukan dan di kelola serta ditetapkan oleh bidang pendataan yang kemudian dikeluarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

4. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dihitungnya sesuai jenis reklame, lokasi penempatannya, ukuran reklame.
5. Pembayaran pajaknya langsung di dispenda di loket bagian depan
6. Wajib pajak datang langsung di kantor pelayanan pajak daerah dengan membawa SKPD
7. Setelah membayar nanti wajib pajak akan diberikan SSPD oleh petugas sebagai bukti pembayaran dan pelunasan pajak reklame
8. Melakukan yustisi pajak reklame adalah salah satu hambatannya, kegiatannya yaitu Penempelan stiker BELUM LUNAS PAJAK, jika dalam seminggu tidak melakukan perpanjangan, maka tim yustisi akan melakukan penurunan dan pembongkaran reklame penurunan reklame dilakukan karena wajib pajak tidak melakukan pendaftaran untuk memasang reklame, yustisi dilakukan agar wajib pajak kembali sadar akan kewajiban pajaknya.
9. Pembinaan masyarakat atau wajib pajak melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan melalui media ataupun penerangan langsung kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan secara umum pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak serta memberikan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam kewajibannya membayar pajak.

10. Pengawasan dilakukan dengan pengecekan di lapangan dua kali dalam seminggu, agar mengetahui reklame reklame yang tidak berizin dan tidak bayar pajak atau belum lunas pajaknya.





**8.26%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**0.45%** IN QUOTES

## Report #12125327

**45** BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang terutang yang bersifat paksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dan Pajak Daerah akan digunakan untuk pembangunan negara dan daerah di Indonesia.



Pajak Pusat adalah

Pajak yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah Pusat yang hasilnya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara (APBN), contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan definisi Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten, contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Penerangan jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB dan BPHTB.